PENGHARGAAN DAERAH - PRESTASI KERJA - TATA KELOLA PEMERINTAHAN - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 40, BD 2025/NO. 40, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan penghargaan yang nyata atas prestasi Perangkat Daerah, ASN, Pemerintahan Desa, BUMD, Tenaga Non ASN, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, serta Instansi Vertikal dan Lembaga Kemasyarakatan guna mendukung percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan. Bahwa pemberian penghargaan daerah merupakan perwujudan manajemen berbasis kinerja untuk mendorong motivasi, integritas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penghargaan daerah terbagi atas 5 kategori: (1) Perangkat Daerah berprestasi; (2) ASN berprestasi (ASN Inovatif, ASN Inspiratif, ASN The Future Leader, dan ASN Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional/Internasional); (3) ASN Purnabakti (pensiun dengan masa kerja minimal 20 tahun); (4) Pegawai Terbaik Periodik; dan (5) Penghargaan lainnya bagi instansi vertikal, pemdes, BUMD, pelajar, mahasiswa, dan ormas.
2. Persyaratan penerima penghargaan: setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak sedang/pernah dipidana penjara, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, SKP minimal berpredikat 'Baik' selama 2 tahun terakhir, serta lulus seleksi/verifikasi.
3. Pembentukan Tim Seleksi dan Tim Verifikasi Penghargaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menilai kesesuaian berkas, portofolio, dan rekam jejak prestasi.
4. Bentuk penghargaan daerah: piagam, pin Korpri emas, barang, uang, kenaikan pangkat istimewa, prioritas pengembangan kompetensi, dan/atau undangan menghadiri acara kenegaraan resmi.
5. Waktu penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Besar Nasional, HUT Korpri, atau acara resmi pemerintah daerah lainnya yang dibiayai dari APBD.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2025.